

Perwalian Anak Yatim dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i

Putri Rahma¹, Sukiati², Fatimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*¹ putri0221254008@uinsu.ac.id, *² sukiatisugiono@uinsu.co.id, *³ fatimah@uinsu.ac.id

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: putri0221254008@uinsu.ac.id

Abstract. Guardianship of orphans constitutes a fundamental legal institution within Islamic law, yet existing studies often remain normative and fragmented in their treatment of Qur'anic sources. This article presents a thematic interpretation of Qur'anic legal verses related to orphan guardianship in order to construct a coherent and systematic conceptual framework. Relevant verses dispersed across multiple chapters are examined through a *maudhu'i* (thematic) approach, taking into account contextual background, inter-verse relations, and the objectives of Islamic law. The analysis reveals that the Qur'an establishes orphan guardianship on the principles of trust (*amanah*), justice, public welfare, and accountability, with particular emphasis on the protection of property and the gradual development of the child's legal and economic capacity. The guardian is positioned as a trustee with limited and temporary authority rather than an absolute holder of power. The obligation to transfer property upon the attainment of maturity and sound judgment (*rusyd*) underscores guardianship as a transitional legal mechanism oriented toward autonomy rather than dependency. These findings demonstrate that orphan guardianship in the Qur'an functions as a structured legal institution grounded in substantive justice, not merely moral exhortation. This article contributes to the field of Qur'anic legal studies by offering a thematic synthesis that is both conceptually rigorous and relevant to contemporary discussions on Islamic family law and child protection.

Keywords: orphan guardianship; Qur'anic legal verses; thematic interpretation (*maudhu'i*); legal exegesis; Islamic family law

Abstract. Perwalian anak yatim merupakan isu penting dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan kelompok rentan, khususnya dalam aspek pengasuhan dan pengelolaan harta. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap anak yatim dengan menetapkan ketentuan hukum yang bersifat normatif mengenai tanggung jawab wali dan larangan melakukan kezaliman. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat hukum menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur fiqh dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an dibangun atas prinsip perlindungan, keadilan, dan amanah. Al-Qur'an menegaskan kedudukan wali sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk menjaga kepentingan terbaik anak yatim, terutama dalam pengelolaan harta mereka. Kewenangan wali dibatasi secara tegas, antara lain melalui larangan memakan harta anak yatim secara zalim dan kewajiban menyerahkan harta setelah anak mencapai kecakapan (*rusyd*). Tujuan utama perwalian anak yatim dalam perspektif Al-

* Putri Rahma, putri0221254008@uinsu.ac.id

Qur'an adalah melindungi hak-hak anak, mencegah kezaliman, dan mempersiapkan anak yatim agar mampu hidup mandiri.

Keywords: *perwalian anak yatim, ayat-ayat hukum, tafsir maudhu'i, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perwalian anak yatim merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki posisi strategis dalam hukum Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan kelompok rentan dan pengelolaan hak-hak dasar anak. Dalam Al-Qur'an, isu anak yatim tidak hanya diletakkan dalam kerangka moral dan etika sosial, tetapi juga dalam ketentuan hukum yang bersifat mengikat, khususnya terkait pengelolaan harta dan tanggung jawab wali. Penekanan yang kuat terhadap perlindungan anak yatim menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki dimensi hukum yang serius dan berdampak luas terhadap keadilan sosial. Namun demikian, kompleksitas ayat-ayat yang membahas anak yatim sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh. Akibatnya, konsep perwalian anak yatim kerap dipahami secara parsial dan normatif tanpa kerangka konseptual yang jelas (Shihab, 1996).

Kajian-kajian tentang perwalian anak yatim dalam literatur tafsir dan hukum Islam umumnya berfokus pada penafsiran ayat secara terpisah atau pada aspek fiqh praktis semata. Pendekatan semacam ini berpotensi mengaburkan hubungan antarayat serta tujuan hukum yang ingin dibangun oleh Al-Qur'an secara keseluruhan. Beberapa penelitian juga cenderung berhenti pada pengulangan pandangan mufassir klasik tanpa upaya sintesis tematik yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam memetakan perwalian anak yatim sebagai sebuah institusi hukum yang utuh dan terstruktur. Padahal, ayat-ayat tentang anak yatim tersebar dalam berbagai surah dengan konteks dan tekanan normatif yang berbeda-beda. Tanpa pendekatan yang integratif, pesan hukum Al-Qur'an berisiko dipahami secara terfragmentasi (al-Qurtubī, 2006).

Masalah lain yang muncul dalam kajian perwalian anak yatim adalah dominasi pendekatan normatif-deskriptif yang kurang menempatkan ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam. Banyak kajian menjelaskan

larangan memakan harta anak yatim atau kewajiban wali secara tekstual, tetapi tidak mengaitkannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas hukum. Akibatnya, perwalian sering dipahami sebatas kewajiban moral individual, bukan sebagai mekanisme hukum yang memiliki batas kewenangan dan konsekuensi yuridis. Kekosongan analisis konseptual ini berdampak pada lemahnya relevansi kajian tafsir hukum terhadap persoalan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan teks Al-Qur'an dengan kerangka hukum Islam yang lebih sistematis (Syarifuddin, 2014).

Pendekatan tafsir maudhu'i menawarkan kerangka metodologis yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Metode ini memungkinkan penghimpunan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan konteks, korelasi antarayat, dan tujuan hukum yang dikandungnya. Dalam konteks perwalian anak yatim, tafsir maudhu'i dapat mengungkap pola normatif yang konsisten terkait perlindungan harta, tanggung jawab wali, dan batas berakhirnya perwalian. Dengan pendekatan ini, perwalian tidak dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sistem hukum yang saling terhubung. Pendekatan tematik juga membuka ruang untuk melihat orientasi substantif Al-Qur'an dalam melindungi hak anak yatim (al-Farmāwī, 1977).

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini menempatkan perwalian anak yatim sebagai objek analisis tafsir hukum yang memerlukan sintesis konseptual. Fokus kajian diarahkan pada ayat-ayat hukum Al-Qur'an yang mengatur perwalian anak yatim dan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut. Dengan menggunakan tafsir maudhu'i, artikel ini berupaya membangun kerangka konseptual perwalian anak yatim yang sistematis dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan analisis dalam kajian sebelumnya yang cenderung parsial dan normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir hukum, tetapi juga memperkuat landasan normatif hukum keluarga Islam dalam konteks perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), mengingat objek kajiannya berupa teks normatif Al-Qur'an dan penafsiran para mufassir. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap makna, struktur, dan tujuan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Data penelitian bersumber dari teks Al-Qur'an serta kitab-kitab tafsir otoritatif, baik klasik maupun kontemporer. Selain itu, literatur fiqh dan hukum Islam digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan yuridis. Pendekatan kualitatif dipandang relevan untuk menggali makna normatif dan konseptual dari teks keagamaan (Sugiyono, 2017).

Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema perwalian anak yatim. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan konteks turunnya ayat, korelasi antarayat, serta penafsiran para mufassir. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menghindari pemahaman yang parsial dan tekstualistik. Langkah analisis dilakukan secara sistematis mulai dari inventarisasi ayat, kajian tafsir, hingga sintesis konseptual. Dengan cara ini, konsep perwalian anak yatim dapat dipahami sebagai satu kesatuan normatif yang koheren (al-Farmāwī, 1977).

Untuk memperkuat analisis hukum, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan mempertimbangkan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Analisis tidak berhenti pada deskripsi makna ayat, tetapi diarahkan pada implikasi hukumnya dalam konsep perwalian. Fokus analisis diarahkan pada perlindungan harta, pembatasan kewenangan wali, dan orientasi perwalian menuju kemandirian anak yatim. Pendekatan ini memungkinkan perumusan konsep perwalian yang tidak hanya tekstual, tetapi juga substantif. Dengan demikian, metode yang digunakan diharapkan mampu menghasilkan analisis tafsir hukum yang sistematis, kritis, dan relevan dengan kebutuhan kontemporer (Mudzhar, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inventarisasi Ayat-Ayat Hukum tentang Perwalian Anak Yatim

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan anak yatim menunjukkan perhatian yang konsisten dan berlapis terhadap perlindungan kelompok rentan dalam masyarakat. Perhatian tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk anjuran moral, tetapi juga dalam ketentuan hukum yang bersifat normatif dan mengikat. Al-Qur'an menggunakan pendekatan bertahap dengan menempatkan anak yatim sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijaga secara serius. Ayat-ayat tersebut tersebar dalam berbagai surah dengan redaksi dan tekanan normatif yang berbeda, sehingga menuntut pendekatan sistematis dalam memahaminya. Tanpa inventarisasi tematik, ayat-ayat ini berisiko dipahami secara terpisah dan kehilangan makna hukumnya secara utuh (Shihab, 1996).

Inventarisasi ayat-ayat hukum tentang perwalian anak yatim menunjukkan bahwa isu ini terutama berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu perlindungan harta dan pengaturan tanggung jawab wali. QS. al-Nisā': 2 dan QS. al-Nisā': 10 secara eksplisit mengatur larangan penyalahgunaan harta anak yatim dan menegaskan konsekuensi hukum serta teologis atas pelanggaran tersebut. Larangan tersebut tidak disampaikan dalam bahasa persuasif semata, melainkan dengan ancaman keras yang menandakan tingkat keseriusan norma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yatim merupakan isu hukum sentral dalam konsep perwalian. Dengan demikian, perlindungan ekonomi anak yatim menjadi fondasi utama institusi perwalian dalam Al-Qur'an (al-Qurtubī, 2006).

Selain perlindungan harta, Al-Qur'an juga menetapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta anak yatim. QS. al-An'ām: 152 melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, yang oleh para mufassir dipahami sebagai kewajiban mengelola harta secara profesional dan bertanggung jawab. Redaksi "lā taqrabū" menunjukkan larangan preventif yang tidak hanya menolak penyalahgunaan aktual, tetapi juga segala tindakan yang berpotensi merugikan anak yatim. Prinsip ini menempatkan wali dalam posisi yang sangat terbatas dan diawasi secara normatif. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya melarang kezaliman, tetapi juga mencegah peluang terjadinya kezaliman sejak awal (al-Ṭabarī, t.t.).

Ayat lain yang memiliki signifikansi hukum penting adalah QS. al-Nisā': 6 yang mengatur mekanisme penyerahan harta anak yatim. Ayat ini menegaskan bahwa perwalian bersifat sementara dan harus diakhiri setelah anak mencapai kecakapan (rusyd). Penggunaan istilah rusyd menunjukkan bahwa kedewasaan biologis tidak dijadikan satu-satunya indikator kecakapan hukum. Ketentuan ini mencerminkan orientasi substantif Al-Qur'an dalam melindungi kepentingan anak yatim. Dengan demikian, perwalian tidak dipahami sebagai penguasaan administratif, melainkan sebagai proses transisi menuju kemandirian hukum (al-Qurṭubī, 2006).

Inventarisasi ayat-ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengintegrasikan dimensi hukum dan etika dalam satu kerangka normatif. QS. al-Ḍuḥā: 9, meskipun tidak secara eksplisit mengatur aspek harta, memberikan landasan etis yang kuat dalam perlakuan terhadap anak yatim. Ayat ini melarang sikap sewenang-wenang dan menekankan penghormatan terhadap martabat anak yatim. Para mufassir menegaskan bahwa pesan etis ini tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai fondasi moral bagi pelaksanaan norma hukum. Dengan demikian, etika dan hukum dalam perwalian anak yatim bersifat saling melengkapi (Shihab, 2002).

Berdasarkan inventarisasi tersebut, ayat-ayat hukum tentang perwalian anak yatim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama. Tema pertama berkaitan dengan perlindungan harta anak yatim, yang mencakup larangan penyalahgunaan dan kewajiban pengelolaan yang amanah. Tema kedua berkaitan dengan tanggung jawab wali, khususnya dalam pengasuhan dan pembinaan kecakapan anak yatim. Tema ketiga berkaitan dengan larangan kezaliman dalam segala bentuknya, baik ekonomi maupun sosial. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun perwalian anak yatim sebagai sistem hukum yang terstruktur, bukan kumpulan norma yang terpisah (al-Farmāwī, 1977).

Klasifikasi tematik ini juga memperlihatkan adanya hierarki norma dalam ayat-ayat perwalian anak yatim. Perlindungan harta ditempatkan sebagai prioritas utama, diikuti oleh pembinaan kecakapan dan penjagaan martabat anak. Hierarki ini mencerminkan pendekatan realistik Al-Qur'an dalam menjawab kerentanan

anak yatim, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi. Dengan demikian, perwalian dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang responsif terhadap risiko konkret yang dihadapi anak yatim. Pendekatan ini memperkuat posisi perwalian sebagai institusi hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Syarifuddin, 2014).

Melalui inventarisasi dan klasifikasi ayat-ayat hukum tersebut, terlihat bahwa Al-Qur'an secara konsisten menempatkan anak yatim sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif. Ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur apa yang dilarang, tetapi juga menetapkan mekanisme perlindungan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an bersifat sistematis dan memiliki logika hukum yang koheren. Dengan demikian, inventarisasi tematik menjadi langkah metodologis penting untuk memahami perwalian anak yatim sebagai institusi hukum yang utuh. Temuan ini menjadi dasar analisis lanjutan dalam memahami prinsip dan tujuan perwalian anak yatim dalam perspektif Al-Qur'an.

Penafsiran Tematik Ayat-Ayat Perwalian Anak Yatim melalui Tafsir Maudhu'i

Pendekatan tafsir maudhu'i memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan pemahaman ayat-ayat perwalian anak yatim secara utuh dan terintegrasi. Ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim tersebar dalam berbagai surah dengan konteks historis dan redaksi yang beragam, sehingga penafsiran parsial berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak komprehensif. Tafsir maudhu'i berupaya menghimpun seluruh ayat relevan untuk dianalisis sebagai satu kesatuan tematik. Dengan cara ini, pesan hukum Al-Qur'an tidak dipahami secara fragmentaris, tetapi sebagai sistem normatif yang saling berkaitan. Pendekatan ini sangat relevan untuk isu perwalian yang memiliki dimensi hukum, etika, dan sosial secara bersamaan (al-Farmāwī, 1977).

Dalam penafsiran tematik, istilah *yatīm* dipahami bukan sekadar sebagai kategori biologis, tetapi sebagai kategori sosial dan hukum. Para mufasssir menjelaskan bahwa status yatim berkaitan erat dengan kehilangan perlindungan hukum dan ekonomi akibat wafatnya ayah. Oleh karena itu, penggunaan istilah yatim dalam Al-Qur'an selalu disertai dengan perintah perlindungan dan larangan

kezaliman. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang anak yatim sebagai subjek hukum yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, perwalian hadir sebagai mekanisme hukum untuk menutup celah kerentanan tersebut (Ibn Manẓūr, t.t.; Shihab, 2002).

Istilah *walī* dalam konteks perwalian anak yatim juga memperoleh penekanan khusus dalam tafsir tematik. Para mufassir menegaskan bahwa wali tidak ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan, melainkan sebagai pemegang amanah. Relasi antara wali dan anak yatim bersifat fungsional dan dibatasi oleh tujuan perlindungan. Tafsir terhadap ayat-ayat perwalian menolak pemahaman wali sebagai penguasa absolut atas harta dan kehidupan anak yatim. Dengan demikian, tafsir maudhu'i menegaskan bahwa kewenangan wali bersifat delegatif dan harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (al-Qurṭubī, 2006).

Aspek yang paling dominan dalam penafsiran ayat-ayat perwalian adalah pengelolaan harta anak yatim, yang diekspresikan melalui lafaz *amwāl al-yatāmā*. Penyandaran harta secara langsung kepada anak yatim menunjukkan bahwa kepemilikan harta tidak pernah berpindah kepada wali. Para mufassir menegaskan bahwa wali hanya berfungsi sebagai pengelola sementara yang terikat oleh prinsip kemaslahatan. Larangan memakan harta anak yatim secara zalim dipahami sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius, bukan sekadar kesalahan etis. Ancaman hukuman ukhrawi dalam QS. al-Nisā': 10 memperkuat kedudukan norma ini sebagai aturan hukum yang tegas (al-Ṭabarī, t.t.).

Penafsiran tematik juga menyoroti konsep *rusyd* sebagai indikator utama berakhirnya perwalian. Al-Qur'an tidak menjadikan baligh sebagai satu-satunya ukuran kecakapan hukum, tetapi mensyaratkan adanya kematangan akal dan kemampuan mengelola harta. Para mufassir memahami *rusyd* sebagai kecakapan rasional dan ekonomi yang dapat diuji secara empiris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perwalian dalam Al-Qur'an berorientasi pada perlindungan substantif, bukan formalistik. Dengan demikian, tafsir maudhu'i menegaskan bahwa tujuan perwalian adalah mempersiapkan anak yatim menjadi subjek hukum yang mandiri (al-Qurṭubī, 2006).

Selain aspek hukum formal, tafsir tematik juga mengungkap dimensi etis dalam ayat-ayat perwalian anak yatim. QS. al-Ḍuḥā: 9 dipahami sebagai landasan moral yang melengkapi ketentuan hukum dalam QS. al-Nisā'. Para mufasssir menegaskan bahwa larangan bersikap sewenang-wenang mencakup aspek psikologis dan sosial anak yatim. Dengan demikian, perlindungan anak yatim tidak direduksi pada pengelolaan harta semata. Tafsir maudhu'i menunjukkan bahwa hukum dan etika dalam perwalian bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan (Shihab, 1996).

Sintesis penafsiran tematik terhadap ayat-ayat perwalian memperlihatkan adanya pola normatif yang konsisten. Ayat-ayat yang berbicara tentang larangan kezaliman, tanggung jawab wali, dan penyerahan harta saling menguatkan satu sama lain. Pola ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun perwalian anak yatim sebagai sistem perlindungan berlapis. Tafsir maudhu'i memungkinkan pembacaan yang lebih koheren terhadap pola tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga epistemologis dalam memahami hukum Al-Qur'an (al-Farmāwī, 1977).

Melalui penafsiran tematik, dapat ditegaskan bahwa perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an merupakan institusi hukum yang sarat dengan nilai keadilan dan akuntabilitas. Tafsir maudhu'i membantu menghindarkan pemahaman yang reduktif dan tekstualistik terhadap ayat-ayat perwalian. Hasil penafsiran menunjukkan bahwa kewenangan wali dibatasi secara ketat oleh tujuan kemaslahatan anak yatim. Dengan demikian, perwalian tidak dapat dijadikan legitimasi untuk dominasi atau eksploitasi. Temuan ini memperkuat posisi tafsir maudhu'i sebagai pendekatan yang relevan dalam kajian tafsir hukum kontemporer.

Perumusan Konsep Perwalian Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an

Berdasarkan sintesis tematik terhadap ayat-ayat hukum dan penafsiran para mufasssir, perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai institusi hukum yang terstruktur dan berorientasi pada perlindungan substantif. Al-Qur'an tidak memposisikan perwalian sebagai relasi kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme amanah yang lahir dari kondisi ketidakmampuan anak yatim

untuk melindungi kepentingannya sendiri. Kerangka ini menunjukkan bahwa perwalian memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus batasan normatif yang ketat. Dengan demikian, perwalian tidak bersifat opsional atau moralistik semata, tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki implikasi yuridis dan etis. Konsep ini menempatkan anak yatim sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijaga secara aktif (Shihab, 1996).

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam konsep perwalian anak yatim menurut Al-Qur'an. Kedudukan wali dipahami sebagai pemegang titipan yang harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan kepentingan anak yatim. Para mufassir menegaskan bahwa setiap bentuk pengelolaan harta dan pengambilan keputusan oleh wali harus dapat dipertanggungjawabkan. Amanah dalam konteks ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan teologis. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan wali dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Allah (al-Qurtubī, 2006).

Selain amanah, prinsip keadilan menjadi elemen sentral dalam perumusan konsep perwalian anak yatim. Al-Qur'an secara konsisten mengecam segala bentuk kezaliman terhadap anak yatim, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Larangan memakan harta anak yatim secara zalim menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan prioritas utama dalam perwalian. Prinsip keadilan ini menuntut wali untuk bersikap objektif dan tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan anak yatim. Dengan demikian, perwalian berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi ketimpangan relasi kuasa (al-Ṭabarī, t.t.).

Konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an juga dibangun atas prinsip kemaslahatan. Setiap tindakan wali harus diarahkan pada kebaikan dan masa depan anak yatim, bukan pada kepentingan jangka pendek wali. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan pengelolaan harta yang mengharuskan penggunaan cara terbaik dan paling bermanfaat. Para mufassir memahami kemaslahatan sebagai ukuran substantif yang melampaui kepatuhan formal terhadap teks. Dengan demikian, perwalian dipahami sebagai sarana untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan anak yatim secara menyeluruh (Shihab, 2002).

Batasan kewenangan wali merupakan aspek penting dalam konsep perwalian anak yatim. Al-Qur'an secara tegas membatasi kewenangan wali hanya pada masa dan tujuan tertentu. Penyerahan harta setelah anak mencapai kecakapan (*rusyd*) menegaskan bahwa perwalian bersifat sementara dan tidak boleh berubah menjadi bentuk penguasaan permanen. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghindari model perwalian yang menumbuhkan ketergantungan. Dengan demikian, perwalian diarahkan sebagai mekanisme transisi menuju kemandirian hukum dan ekonomi anak yatim (al-Qurṭubī, 2006).

Prinsip akuntabilitas juga menjadi bagian integral dari konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an. Wali dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan harta dan keputusan yang diambil selama masa perwalian. Ancaman sanksi ukhrawi dalam ayat-ayat tentang kezaliman terhadap anak yatim memperkuat dimensi pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dalam melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, perwalian tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan moral dan hukum (al-Ṭabarī, t.t.).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perwalian anak yatim berfungsi untuk menjaga harta, jiwa, dan akal anak yatim secara simultan. Perlindungan harta mencegah eksploitasi ekonomi, sementara pembinaan kecakapan menjaga perkembangan rasional dan sosial anak. Kerangka ini menunjukkan bahwa perwalian merupakan instrumen syariat yang bersifat holistik. Dengan demikian, perwalian anak yatim tidak hanya berorientasi pada perlindungan pasif, tetapi juga pada pemberdayaan. Konsep ini memperkuat relevansi perwalian dalam hukum keluarga Islam kontemporer (Syarifuddin, 2014).

Secara keseluruhan, perumusan konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan dan pembebasan. Anak yatim dilindungi pada masa ketidakmampuan, namun dipersiapkan untuk menjadi subjek hukum yang mandiri. Wali ditempatkan sebagai fasilitator kemandirian, bukan sebagai penguasa. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan substantif menjadi orientasi utama perwalian anak yatim. Dengan

demikian, perwalian dalam Al-Qur'an merupakan institusi hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat hukum Al-Qur'an dan penafsiran para mufassir, perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an dapat ditegaskan sebagai institusi hukum yang terstruktur, berorientasi pada keadilan substantif, dan dibatasi secara ketat oleh prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Perwalian tidak ditempatkan sebagai relasi kekuasaan wali atas anak yatim, melainkan sebagai mekanisme perlindungan sementara yang bertujuan mempersiapkan anak yatim menjadi subjek hukum yang mandiri melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab dan pembinaan kecakapan (rusyd). Sintesis tafsir maudhu'i menunjukkan bahwa larangan kezaliman, pembatasan kewenangan wali, serta kewajiban penyerahan harta membentuk satu kesatuan normatif yang koheren dan saling menguatkan. Temuan ini menegaskan bahwa kajian perwalian anak yatim tidak cukup dipahami secara normatif-deskriptif, tetapi memerlukan kerangka konseptual yang sistematis dan berorientasi pada tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan agar konsep perwalian anak yatim dalam Al-Qur'an dijadikan landasan normatif dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan kebijakan perlindungan anak, serta dikaji lebih lanjut melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tafsir hukum dengan praktik perwalian dalam konteks sosial dan hukum kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Abd al-Ḥayy al-Farmāwī. *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Kairo: Dār al-Ṭibā'ah al-Mu'āṣirah, 1977.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Jilid V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

- al-Farmāwī, A. H. (1977). *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī*. Kairo: Dār al-Ṭibā'ah al-Mu'āṣirah.
- al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Jilid VIII. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Jilid IX. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Jilid XII. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Wahbah al-Zuḥaylī. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.